



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2002.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Program Pembangunan lima Tahun Daerah (PROPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 – 2005 khususnya bidang Pembangunan Pendidikan mengamanatkan agar Pembangunan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menengah di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan untuk memberikan kemampuan memiliki, menguasai dan menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menurut kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja ;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengolahan potensi sumber daya alam khususnya sektor kelautan dan perikanan di wilayah Nusa Tenggara Barat belum didayagunakan secara optimal oleh karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil, bernutu dan berkualitas sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pengolahan Sumber Daya Alam sektor kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu membentuk Tim Pembukaan dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembukaan dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2002 ;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan, Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001 – 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Membentuk Tim Pembukaan dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2002 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

2. Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan Tim ;
 - b. melaksanakan penelitian dan penlibian mengenai rencana lokasi Pembukaan dan Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan pada semua daerah Kabupaten di Nusa Tenggara Barat;
 - c. mempersiapkan bahan yang meliputi perangkat kurikulum, sumberdaya tenaga dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pembukaan dan pembangunan SMK Kelautan dan Perikanan ;
 - d. melaksanakan komunikasi dan konsultasi dengan pihak – pihak yang memiliki kompetensi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SMK Kelautan dan Perikanan di dalam dan diluar daerah NTB maupun dengan pihak negara asing lainnya yang dinilai memiliki kemampuan investasi di daerah NTB .

- c. menyampaikan usul dan laporan serta memberikan pertimbangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka penetapan lokasi pembukaan dan pembangunan SMK Kelautan dan Perikanan di NTB.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan dari sumber – sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Februari 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


H. HARUN AL RASYID

TEMBUSAN

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta ;
 4. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta ;
 5. Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
 6. Ketua DPRD Prop. NTB di Mataram ;
 7. Bupati Lombok Barat di Mataram ;
 8. Bupati Lombok Timur di Selong ;
 9. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
 10. Bupati Bima di Raba ;
 11. Kepala Bappeda Prop. NTB di Mataram ;
 12. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram ;
 13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. NTB di Mataram ;
 14. Kepala Dinas Perhubungan Prop. NTB di Mataram ;
 15. Kepala Bawasda Prop. NTB di Mataram ;
 16. Komandan TNI Angkatan Laut Mataram di Mataram ;
 17. Kepala Bappeda Lombok Barat di Mataram ;
 18. Kepala Bappeda Lombok Timur di Selong ;
 19. Kepala Bappeda Sumbawa di Sumbawa Besar ;
 20. Kepala Bappeda Bima di Raba ;
 21. Kepala Dinas P dan K Kab. Lombok Barat di Mataram ;
 22. Kepala Dinas P dan K Kab. Lombok Timur di Selong ;
 23. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa di Sumbawa Besar ;
 24. Kepala Dinas P dan K Kab. Bima di Raba ;
- masing – masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya